



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Fikri Hidayat Bin Juandi (Alm);
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tgl.Lahir : 27 tahun / 03 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Maleber Barat Rt. 07 Rw. 06 Kel.

Maleber Kec. Andir Kota Bandung, atau Gang
Jaksa No.23, Pungkur, Kecamatan Regol, Kota
Bandung

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Bin JUANDI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bin JUANDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Rekapitulasi transfer Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto atas tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Fikri Hidayat.
 - 11 (sebelas) lembar Bukti Transfer dari Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto kepada Fikri Hidayat.
 - 5 (lima) lembar Bukti Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto, No. Rekening 1230004885143.
 - 10 (sepuluh) lembar laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto, No. Rekening 00050113599508.
 - 1 (satu) lembar Surat Jawaban dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas permintaan informasi mengenai ASN BPK RI Jawa Barat atas nama Fikri Hidayat, S.H., M.Hum.
 - 2 (dua) berkas Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Fiktif.
 - 1 (satu) berkas Surat Perjalanan Dinas (SPD) Fiktif.
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Model KPK-A) Fiktif.
 - 1 (satu) lembar Kartu Ucapan Selamat Fiktif.
 - 1 (satu) pak Bukti Kas Fiktif.
 - 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank BCA No Rekening 2790110474 an. Fikri Hidayat.
 - 1 (satu) lembar foto print Deposito Fiktif sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seluruhnya Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

- 1 (satu) pak Kartu Nama Fikri Hidayat, SH., M.Hum., berlogo Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 1 (satu) buah Tanda Pengenal Bank Mandiri atas nama Fikri Siregar.
- 1 (satu) lembar Hasil Cap Basah Stempel berlogo Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 1 (satu) buah Stempel bertuliskan RAHASIA NEGARA.
- 1 (satu) buah Tanda Pengenal Badan Pemeriksa Keuangan atas nama Fikri Hidayat, SH, M.Hum.
- 1 (satu) buah Gantungan Kunci Mobil berlogo Istana Kepresidenan Republik Indonesia.
- 1 (satu) buah Pin Logo Korpri.
- 1 (satu) potong Kemeja ASN Batik Korpri Lengan Panjang.
- 1 (satu) potong Rompi warna hitam dengan nama F. Hidayat, SH, M.Hum.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih beserta pin logo Kementerian Bhumi Bhakti Adhiguna dan Papan Nama bertuliskan F. Hidayat.
- 1 (satu) potong Kemeja ASN Lengan Pendek Warna Coklat beserta Pin Logo Korpri dan Papan Nama bertuliskan Fikri H. SH.
- 1 (satu) potong kemeja batik lengan panjang bercorak warna merah hati, coklat dan biru.
- 1 (satu) potong rompi merk Eiger warna Hijau Tua.
- 1 (satu) potong Jaket warna Biru Tua bertuliskan Polri.
- 1 (satu) potong Jaket warna Hitam berlogo dan tulisan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Negara.
- 1 (satu) pasang Sepatu Pantopel merk Cole.
- 1 (satu) buah Koper warna Kuning merk Polo Cavallo.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Fikri Hidayat.
- 3 (tiga) buah Kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Rolex Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Meja Kantor.
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Redmi warna hitam.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **FIKRI HIDAYAT Bin JUANDI (Alm)**, pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021, atau pada suatu waktu dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Cilame Permai Blok B17 Rt. 01/19 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2021 saat perkenalan antara Terdakwa FIKRI HIDAYAT dengan Saksi korban MUHAMMAD ERFAN APRIYANTO, Terdakwa dengan memakai pakaian lengkap baju dinas serta nametag (kartu nama) BPK RI mengaku sebagai pegawai BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menjabat sebagai Kepala Fungsional BPK Provinsi Jawa Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi M. ERFAN saling bertukar nomor *hand phone* dan berlanjut berkomunikasi dengan Saksi M. ERFAN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi M. ERFAN dan mengatakan Terdakwa sedang membutuhkan sejumlah uang dengan alasan orang tua yaitu ibu Terdakwa yang berada di Bintaro sedang sakit terkena covid dan serangan jantung, Terdakwa juga menunjukkan foto Deposito Bank Mandiri atas nama Terdakwa FIKRI HIDAYAT senilai Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) untuk meyakinkan Saksi M. ERFAN agar mau meminjamkan uangnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. ERFAN mengenai uang dalam deposito tersebut berasal dari uang panas (uang

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gratifikasi) pemilik Bank Artha Graha yaitu Tomi Winata sehingga mudah apabila hendak dicairkan, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi M. ERFAN akan mendapatkan uang pencairan dari Bank BCA cabang Asia Afrika dan Dago perihal sertifikat yang sedang Terdakwa jaminkan, karena merasa percaya dengan kondisi orang tua Terdakwa, dan juga status Terdakwa yang mengaku sebagai Pegawai BPK, serta adanya jaminan deposito tersebut, Saksi M. ERFAN menyetujui permintaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 23.55 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. ERFAN yang beralamat di Cilame Permai Blok B17 Rt. 01 / 19 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dan langsung mengatakan mau mengambil uang pinjaman dari Saksi M. ERFAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena akan berangkat menuju Bintaro, lalu Saksi M. ERFAN langsung memberikan uang tersebut secara tunai/cash kepada Terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian sampai dengan sekitar bulan Oktober Terdakwa selalu menghubungi Saksi M. ERFAN untuk meminjam uang lagi dengan berbagai alasan keperluan, dan karena Saksi M. ERFAN tetap percaya kepada Terdakwa, sehingga Saksi korban M. ERFAN menyerahkan sejumlah uang secara bertahap melalui transfer dari rekening BRI no.rek. 000501135399508 dan Mandiri no.rek. 1230004885143 melalui aplikasi OY! An. Saksi MUHAMMAD ERFAN APRIYANTO ke rekening BCA Terdakwa no.rek. 2790110474 an FIKRI HDAYAT, sehingga total uang yang sudah Saksi M. ERFAN serahkan kepada Terdakwa sebesar ± Rp.179.270.000, - (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekira bulan Oktober 2021 Saksi M. ERFAN pernah meminta kembali atau menagih uangnya tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu mengatakan berbagai alasan, hal tersebut membuat Saksi M. ERFAN merasa curiga sehingga Saksi M. ERFAN mencari tahu status Terdakwa dengan bersurat meminta keterangan kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, lalu pihak BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengirimkan Surat Nomor : 225/S/XVIII.BDG/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, perihal : Jawaban atas permintaan informasi mengenai ASN BPK RI Jawa Barat atas nama Fikri Hidayat, SH. M.Hum yang mengklaim sebagai Kepala Fungsional Audit BPK RI Jawa Barat yaitu ; BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat **tidak**

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pegawai baik ASN maupun non ASN yang bernama Fikri Hidayat, SH. M.Hum.

- Bahwa uang yang dipinjam dari Saksi M. ERFAN dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehari-hari bukan untuk melakukan pengobatan orang tuanya di Rumah Sakit Bintaro dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum pernah dikembalikan kepada Saksi M. ERFAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. ERFAN mengalami kerugian ± sebesar Rp. 179.270.000, - (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **FIKRI HIDAYAT Bin JUANDI (Alm)**, Pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021, atau pada suatu waktu dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Cilame Permai Blok B17 Rt. 01/19 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 saat perkenalan antara Terdakwa FIKRI HIDAYAT dengan Saksi korban MUHAMMAD ERFAN APRIYANTO, Terdakwa memakai pakaian lengkap baju dinas serta nametag (kartu nama) BPK RI mengaku sebagai pegawai BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menjabat sebagai Kepala Fungsional BPK Provinsi Jawa Barat, lalu Terdakwa dan Saksi M. ERFAN saling bertukar nomor *hand phone* dan berlanjut berkomunikasi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi M. ERFAN dan mengatakan sedang membutuhkan sejumlah uang dengan alasan orang tua (ibu) Terdakwa di Bintaro sedang sakit terkena covid dan serangan jantung, Terdakwa juga menunjukkan foto Deposito Bank Mandiri atas Nama Terdakwa FIKRI HIDAYAT senilai Rp 4.000.000.000,- (empat

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) untuk meyakinkan Saksi M. ERFAN agar mau meminjamkan uangnya, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi M. ERFAN akan mendapatkan uang pencairan dari Bank BCA Asia Afrika dan Dago perihal sertifikat yang sedang Terdakwa jaminkan, karena merasa percaya dengan kondisi orang tua Terdakwa dan juga status Terdakwa selaku Pegawai BPK serta adanya jaminan deposito tersebut, Saksi M. ERFAN menyetujui permintaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 23.55 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi M. ERFAN di Cilame Permai Blok B17 Rt. 01/19 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dan langsung mengatakan mau mengambil uang pinjaman dari Saksi M. ERFAN sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa akan berangkat menuju Bintaro, lalu Saksi M. ERFAN langsung memberikan secara cash uang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian sampai dengan sekitar bulan Oktober Terdakwa selalu menghubungi Saksi M. ERFAN untuk meminjam uang lagi dengan berbagai alasan keperluan, dan karena Saksi M. ERFAN tetap percaya kepada Terdakwa, sehingga Saksi korban M. ERFAN menyerahkan sejumlah uang secara bertahap melalui transfer dari rekening BRI no.rek. 000501135399508 dan Mandiri no.rek. 1230004885143 melalui aplikasi OY! An. Saksi MUHAMMAD ERFAN APRIYANTO ke rekening BCA Terdakwa no.rek. 2790110474 an FIKRI HDAYAT, sehingga total uang yang sudah Saksi M. ERFAN serahkan kepada Terdakwa sebesar ± Rp. 179.270.000, - (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang dipinjam dari Saksi M. ERFAN dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehari-hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi M. ERFAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. ERFAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.179.270.000, - (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Erfan Apriyanto Bin Samijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi berkenalan di bulan Agustus 2021 dimana Terdakwa memakai pakaian lengkap baju dinas serta nametag (kartu nama) BPK RI mengaku sebagai pegawai BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menjabat sebagai Kepala Fungsional BPK Provinsi Jawa Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi saling bertukar nomor *hand phone* dan berlanjut berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan Terdakwa sedang membutuhkan sejumlah uang dengan alasan orang tua yaitu ibu Terdakwa yang berada di Bintaro sedang sakit terkena covid dan serangan jantung, Terdakwa juga menunjukkan foto Deposito Bank Mandiri atas nama Terdakwa senilai Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) untuk meyakinkan Saksi M. Erfan agar mau meminjamkan uangnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi mengenai uang dalam deposito tersebut berasal dari uang panas (uang gratifikasi) pemilik Bank Artha Graha yaitu Tomi Winata sehingga mudah apabila hendak dicairkan, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi akan mendapatkan uang pencairan dari Bank BCA cabang Asia Afrika dan Dago perihal sertifikat yang sedang Terdakwa jaminkan, karena merasa percaya dengan kondisi orang tua Terdakwa, dan juga status Terdakwa yang mengaku sebagai Pegawai BPK, serta adanya jaminan deposito tersebut, Saksi menyetujui permintaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 23.55 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Cilame Permai Blok B17 Rt. 01 / 19 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dan langsung mengatakan mau mengambil uang pinjaman dari Saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena akan berangkat menuju Bintaro, lalu Saksi langsung memberikan uang tersebut secara tunai/cash kepada Terdakwa.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian sampai dengan sekitar bulan Oktober Terdakwa selalu menghubungi Saksi untuk meminjam uang lagi dengan berbagai alasan keperluan, dan karena Saksi tetap percaya kepada Terdakwa, sehingga Saksi menyerahkan sejumlah uang secara bertahap melalui transfer dari rekening BRI no.rek. 000501135399508 dan Mandiri no.rek. 1230004885143 melalui aplikasi OY! An. Muhammad Erfan Apriyanto ke rekening BCA Terdakwa no.rek. 2790110474 an Fikri Hidayat, sehingga total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar ± Rp. 179.270.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berikut bermacam alasan Terdakwa meminjam uang tersebut setiap Terdakwa membutuhkannya adalah sebagai berikut :
 - Tanggal 23-08-2021 sebesar Rp.400.000,- untuk biaya etoll.
 - Tanggal 24-08-2021 sebesar Rp.13.000.000,- untuk biaya lelang altis di PN jakpus
 - Tanggal 25-08-2021 sebesar Rp.8.300.000,- untuk servis gearbox transmisi altis. (dari aplikasi e walet Dana).
 - Tanggal 25-08-2021 sebesar Rp.6.000.000,- untuk biaya balik nama mobil altis. (dari aplikasi e walet Dana)
 - Tanggal 25-08-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk biaya kekurangan adm lelang mobil altis. (dari aplikasi e walet Dana).
 - Tanggal 26-08-2021 Rp.15.000.000,- untuk biaya Kerusakan altis di tol layang jakarta karawang.
 - Tanggal 26-08-2021 sebesar Rp.800.000,- untuk biaya dp rental furtuner an. CV Skar abadi rental.
 - Tanggal 27-08-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk biaya makan.
 - Tanggal 27-08-2021 sebesar Rp.13.000.000,- untuk biaya tukar altis yang rusak ke innova reborn di PN jakpus.
 - Tanggal 27-08-2021 sebesar Rp.2.000.000,- untuk biaya pelunasan rental mobil fortuner selama 3 hari dan ganti oli innova hasil tukar lelang dengan altis.
 - Tanggal 28-08-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya etoll.
 - Tanggal 28-08-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk keperluan pribadi.
 - Tanggal 28-08-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk keperluan pribadi.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



- Tanggal 29-08-2021 Rp.2.000.000,- untuk biaya MCU cek batu ginjal di pramita laboratorium.
- Tanggal 29-08-2021 sebesar Rp.4.000.000,- untuk biaya nebus laptop di gadai.
- Tanggal 29-08-2021 sebesar Rp.5.000.000,- untuk biaya ganti Hp.
- Tanggal 30-08-2021 sebesar Rp.16.000.000,- untuk biaya Top Up bca naik plafon kredit.
- Tanggal 31-08-2021 sebesar Rp.35.000.000,- untuk biaya naik plafon pinjaman bank Bca.
- Tanggal 01-09-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 01-09-2021 sebesar Rp.2.000.000,- untuk biaya cover jok mobil innova.
- Tanggal 02-09-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 03-09-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 04-09-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 06-09-2021 sebesar Rp.200.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 07-09-2021 sebesar Rp.25.000.000,- untuk biaya kekurangan tutup kredit BCA.
- Tanggal 07-09-2021 sebesar Rp.2.000.000,- untuk biaya tambahan kekurangan tutup kredit BCA.
- Tanggal 12-09-2021 sebesar Rp.6.000.000,- untuk biaya buka akun bank BJB gadai sertifikat rumah.
- Tanggal 13-09-2021 sebesar Rp.200.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 16-09-2021 sebesar Rp.300.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 16-09-2021 sebesar Rp.1.500.000,- untuk biaya Provisi BJB.
- Tanggal 16-09-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 18-09-2021 sebesar Rp.3.500.000,- untuk biaya Dinas BPK ke banjar.
- Tanggal 20-09-2021 sebesar Rp.5.000.000,- untuk biaya BBN Fortuner hasil Gratifikasi kepala BPK (dari aplikasi e walet Dana).
- Tanggal 21-09-2021 Rp.250.000,- untuk biaya kontrol dan obat maag di kimia farma cirebon.
- Tanggal 24-09-2021 sebesar Rp.800.000,- untuk biaya utang.
- Tanggal 25-09-2021 sebesar Rp.100.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 04-10-2021 sebesar Rp.100.000,- untuk biaya makan.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06-10-2021 sebesar Rp.2.120.000,- untuk biaya adm berkas deposito mandiri tutup akun.
- Tanggal 08-10-2021 sebesar Rp.100.000,- untuk biaya materai deposito.
- Tanggal 12-10-2021 sebesar Rp.300.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 14-10-2021 sebesar Rp.1.800.000,- untuk bayar utang.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2021 Saksi pernah meminta kembali atau menagih uangnya tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu mengatakan berbagai alasan, hal tersebut membuat Saksi merasa curiga sehingga Saksi mencari tahu status Terdakwa dengan bersurat meminta keterangan kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, lalu pihak BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengirimkan Surat Nomor : 225/S/XVIII.BDG/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, perihal : Jawaban atas permintaan informasi mengenai ASN BPK RI Jawa Barat atas nama Fikri Hidayat, SH. M.Hum yang mengklaim sebagai Kepala Fungsional Audit BPK RI Jawa Barat yaitu ; BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tidak memiliki pegawai baik ASN maupun non ASN yang bernama Fikri Hidayat, SH. M.Hum.
- Bahwa uang yang dipinjam dari Saksi dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehari-hari bukan untuk melakukan pengobatan orang tuanya di Rumah Sakit Bintaro dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum pernah dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp.179.270.000, - (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi pernah menagih kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu banyak alasan dan belum juga mengembalikan uang milik Saksi sehingga hal tersebut membuat saksi curiga terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi langsung mencari tahu status Terdakwa yang mengaku sebagai pegawai Fungsional BPK melalui Badan Kepegawaian BPK Prov. Jabar (Via Tlp), dan mendapat jawaban bahwa ternyata Terdakwa tidak ada dalam data kepegawaian BPK dan jabatan Kepala Fungsional Audit dalam struktur pengurusan BPK tidak ada, selain itu Saksi juga melakukan kroscek kepada Bank Mandiri terkait

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Deposito Bank Mandiri senilai 4 miliar rupiah milik Terdakwa tersebut juga ternyata palsu dan tidak pernah ada.

- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan kepada BCA Asia afrika bandung dan dago lalu bank mandiri Asia afrika serta BJB Braga terkait pencairan uang panas dan pencairan sertifikat milik Terdakwa, dan seluruh Bank tersebut menjawab tidak pernah ada Nasabah bernama Fikri Hidayat yang melakukan pencairan uang maupun proses jaminan sertifikat miliknya, dan Bank juga tidak pernah meminta jaminan tambahan berupa top up senilai Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk proses pencairan hal tersebut merupakan tipu muslihat Terdakwa semata.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi, Terdakwa sering menunjukkan foto-foto seperti ucapan selamat dari para pejabat di media sosialnya, yang ternyata bukan sebenarnya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Nur Sarinah Binti Sobirin, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa bernama Fikri Hidayat, sedangkan korbannya adalah saksi Muhammad Erfan Apriyanto, saksi saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi tahunya karena diceritakan oleh saksi korban dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban bernama Muhammad Erfan Apriyanto saksi kenal karena dirinya adalah anak kandung saksi.
- Bahwa kejadian tersebut berdasarkan informasi dari saksi korban M. Erfan, awal pertemuan antara saksi korban M. Erfan dengan Terdakwa saat di gedung sate dalam acara forum Grup discusion UKM dan Saksi M. Erfan diundang sebagai mentor yang akan menanggapi pertanyaan dari peserta forum lalu disana Saksi M. Erfan bertemu Terdakwa yang saat itu mengaku sebagai pegawai BPK setelah itu sekitar seminggu Terdakwa mengawali komunikasi via wa sekedar bertanya kabar dan kerjaan Saksi M. Erfan dan akhirnya dia memberanikan diri minjam

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi M. Erfan dengan alasan ibunya di bintaro yang sakit kena covid dan kena jantung karena alasan kemanusiaan dan Saksi M. Erfan yakin bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi M. Erfan dengan jaminan deposito bank mandiri yang dimiliki oleh Terdakwa senilai 4 m dengan menunjukan foto sertifikat depositnya kepada Saksi M. Erfan namun tidak bisa di buka kembali lalu pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 23.55 wib Terdakwa tersebut datang ke rumah Saksi M. Erfan, disitu saksi kebetulan ada di rumah dan Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada Saksi M. Erfan dengan alasan akan berangkat ke bintaro menjenguk ibunya yang sakit kemudian oleh Saksi M. Erfan diberikan uang cash, adapun selain cash juga Terdakwa meminjam uang dan ditransfer oleh Saksi M. Erfan kepada Terdakwa dari rekening BRI norek 000501135399508 dan mandiri norek 1230004885143 melalui aplikasi OY! Milik Saksi M. Erfan ke rekening Bca Terdakwa norek 2790110474 an Fikri Hidayat, kemudian bermacam alasan Terdakwa meminjam uang tersebut setiap Terdakwa membutuhkannya kepada saksi korban M. Erfan hingga sebesar total Rp.179.270.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan uang tersebut Saksi M. Erfan transfer di rumah, setelah Saksi M. Erfan mentransfer yang terakhir timbul kecurigaan Saksi M. Erfan adanya indikasi penipuan Terdakwa.

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi M. Erfan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti melalui keluarganya, validasi status Terdakwa ke BPK lalu ke bank tempat Terdakwa melakukan transaksi yaitu BCA Asia afrika bandung dan dago lalu bank mandiri Asia afrika serta BJB braga dan semuanya menyatakan bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak benar atas kejadian tersebut Saksi M. Erfan dengan ditemani oleh saksi datang ke Polres Cimahi untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi dan Saksi M. Erfan mengetahui bahwa gelar dan jabatan Terdakwa tersebut tidak benar dari surat keterangan BPK Kanwil Jabar nomor 225/S/XVIII.BDG/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi M. Erfan mengalami kerugian materi sebesar total Rp.179.270.000, - (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Syahrul Aditya. M, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan yaitu diketahui pada Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 23.55 WIB di Cilame Permai Residence Blok B17 Rt. 01 Rw. 14 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi Muhammad Erfan Apriyanto, sedangkan pelakunya adalah bernama Terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi korban M. Erfan maupun Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengan mereka.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal ketika adanya laporan penipuan dan atau penggelapan kepada Piket Sat Reskrim Polres Cimahi, dengan kronologis kejadian berawal dari Terdakwa mengaku sebagai pegawai BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Provinsi Jawa Barat dikarenakan saksi korban M. Erfan dan Terdakwa sering bertemu di Pemprov Jabar maka Korban percaya ketika Terlapor meminjam uang dengan berbagai alasan kepada saksi korban M. Erfan dengan total (data terlampir) sebesar Rp. 179.270.000,- akan tetapi setelah itu Terlapor sulit dihubungi dan WhatsApp milk Korban diblokir, setelah itu saksi korban M. Erfan mencoba mencari informasi terkait Terdakwa dan saksi korban M. Erfan mengetahui bahwa Terdakwa tidak berkerja di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dari hal tersebut selanjutnya saksi beserta rekan saksi selaku Tim Unit Resmob Sat Reskrim Polres Cimahi langsung berkordinasi dengan masyarakat sekitar dan mengecek keberadaan Terdakwa untuk mencari info keterangan lebih lanjut mengenai Terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 18 November 2021 selanjutnya kami melakukan penyelidikan, lalu didapatkan informasi petunjuk yang mengarah

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan berhasil diamankan Terdakwa di Kontrakannya
Jl. Maleber Gg. Sauyunan 3 No.58 Rt.04 Rw.05 Kel. Maleber Kec. Andir
Kota Bandung.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa membenarkan mengenai permasalahan yang dilaporkan oleh saksi korban M. Erfan dan memberikan semua informasi keterangan terkait permasalahannya, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Kantor Sat Reskrim Unit Resmob Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa adalah bernama Fikri Hidayat yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang saksi beserta rekan amankan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Agus Suryadianto Bin Supardi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa tindak pidana penipuan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 23.55 WIB di Cilame Permai Residence Blok B17 Rt. 01 Rw. 14 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.
- Bahwa pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah bernama Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Terdakwa Muhammad Erfan Apriyanto.
- Bahwa saksi dengan Terdakwa baru kenal saat itu pada sekitar bulan September 2021 dimana saksi mengantarkan Terdakwa dengan Saksi M. Erfan ke Jogjakarta dalam rangka kegiatan Dinas Kantor, Setahu saksi Terdakwa mengaku selaku pejabat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), adapun saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa maupun dengan saksi korban M. Erfan .
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengaku kepada saksi korban M. Erfan mengenai Terdakwa adalah selaku pejabat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dimana dirinya meminjam uang kepada Saksi M. Erfan dengan berbagai alasan yang ternyata bohong, secara bertahap Saksi M. Erfan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer dengan total sebesar Rp. 179.270.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang nantinya akan dikembalikan, namun ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi M. Erfan sehingga Saksi M. Erfan mengecek apakah benar Terdakwa adalah selaku pejabat BPK dan setelah dicek ternyata bohong Terdakwa tidak tercatat sebagai pegawai BPK.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada sekitar bulan September 2021 dari group rental kendaraan mobil dimana saksi sebagai anggota group rental kendaraan mobil ada Terdakwa berniat akan merental kendaraan mobil beserta pengemudinya, kemudian saksi selaku pengemudi berikut kendaraan mobil menjemput Terdakwa ke daerah Jalan Djunjunan Bandung, disitu saksi melihat Terdakwa sendirian menunggu dengan menggunakan pakaian batik pegawai negeri, setelah saksi menjemput Terdakwa selanjutnya saksi diarahkan ke Padalarang Kab. Bandung Barat untuk menjemput seseorang yang baru saksi kenal saat itu bernama Muhammad Erfan Apriyanto, selanjutnya kami bertiga menuju ke Jogjakarta, sepanjang perjalanan saksi menyimak pembicaraan dimana Terdakwa selaku pejabat BPK dan sedang memerlukan uang untuk biaya ibunya yang sudah meninggal terkena covid beberapa hari yang lalu, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan Saksi M. Erfan untuk dipinjamkan uang (saksi tidak tahu berapa-berapanya), lalu selain itu juga Terdakwa memerlukan biaya untuk lelang kendaraan mobil dan katanya nanti akan dikembalikan karena Terdakwa mengaku pejabat BPK maka katanya uang nanti ada, dan Saksi M. Erfan menurutinya, sesampainya di Jogjakarta selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Erfan menginap di hotel sedangkan saksi menginap di hotel sebelahnya, selama 2 (dua) malam menginap selanjutnya pulang lagi ke Bandung, setelahnya pulang dari Jogjakarta saat itu Terdakwa menjadikan saksi sebagai driver pribadinya dan saksi pun saat itu percaya kalau dirinya selaku pejabat BPK.
- Bahwa selang sekitar 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2021 Saksi M. Erfan menelepon saksi menanyakan keberadaan Terdakwa, kebetulan saksi sedang di Jakarta tidak bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi M. Erfan memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa dimana ternyata

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bukan pejabat BPK juga uang milik Saksi M. Erfan sejumlah total Rp. 179.270.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban M. Erfan .

- Bahwa selama saksi menjadi driver pribadi Terdakwa, Terdakwa tidak pernah ke Kantor BPK melainkan liburan ke Pangandaran, kegiatan di Cirebon dan kegiatan sekaligus liburan di Garut.
- Bahwa yang dilakukan selanjutnya adalah saksi langsung mengambil kendaraan mobil milik saksi yang dirental selama sebulan oleh Terdakwa dimana kendaraan yang dirental sebanyak 3 (tiga) unit, adapun saksi M. Erfan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi M. Erfan mengalami kerugian materi sebesar total Rp.179.270.000, - (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi dengan total Rp 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa baru kenal dengan saksi korban M. Erfan pada bulan Agustus tanggal lupa di Aplikasi Walla dimana di aplikasi tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban M. Erfan berkenalan sampai saling chat dan akhirnya janji untuk bertemu di tempat kopi dekat Superindo Cibabat Cimahi, adapun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family dengan saksi korban M. Erfan .
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut awalnya sekira bulan Agustus 2021 ketika Terdakwa sedang membuka aplikasi Walla kemudian ada atas nama saksi korban M. Erfan yang kemudian kami berkenalan melalui aplikasi tersebut lalu kami saling chat, dimana Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai Kepala Fungsional Audit BPK RI Jabar dan saksi korban M. Erfan mempercayainya, setelah kami sering chat dimana Terdakwa sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan penampilan Terdakwa dengan menggunakan seragam BPK juga nama Terdakwa dengan titel SH, Mhum, akhirnya Saksi M. Erfan percaya dan tertarik kepada Terdakwa yang selanjutnya Saksi M. Erfan janji untuk bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa besok harinya Terdakwa dan Saksi M. Erfan bertemu di tempat kopi dekat Superindo Cibabat Cimahi, kami ngobrol-ngobrol, karena kami kenal dari aplikasi Walla dimana aplikasi tersebut adalah aplikasi kencan LGBT, sehingga Terdakwa dan Saksi M. Erfan ngobrol mengenai hubungan kami sesama jenis, dimana Saksi M. Erfan mengungkapkan perasaannya kepada Terdakwa bahwa dirinya suka terhadap Terdakwa katanya karena Terdakwa termasuk type yang disukai oleh Saksi M. Erfan, yang selanjutnya Saksi M. Erfan mengajak Terdakwa untuk tinggal bersama di rumah yang beralamat di Padalarang, namun Terdakwa menolaknya dan akhirnya masing-masing pulang.
- Bahwa setelah itu antara Terdakwa Saksi M. Erfan saling chat bahkan sudah chat melalui whatsapp dimana Terdakwa yang mengaku sebagai Kepala Fungsional Audit BPK RI Jabar memberitahukan bahwa Terdakwa akan ikut lelang kendaraan mobil Altis namun uangnya kurang, selanjutnya Saksi M. Erfan mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi M. Erfan sering jalan bareng berdua dalam hal hubungan sesama jenis dimana Saksi M. Erfan sudah menganggap Terdakwa sebagai pacarnya, namun kami tidak pernah berhubungan badan.
- Bahwa selama Terdakwa dan Saksi M. Erfan jalan bareng baik itu Terdakwa datang ke rumahnya di Padalarang sampai jalan-jalan ke Jogjakarta dan tempat lainnya, Terdakwa sering berbohong kepada Saksi M. Erfan untuk alasan-alasan supaya Saksi M. Erfan mentransfer uang kepada Terdakwa dengan janji akan Terdakwa kembalikan dan Terdakwa memperlihatkan dana milik seorang pengusaha sebesar Rp. 77 Trilyun dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4 Milyar dan nantinya kalau Terdakwa sudah dapat bagian dana tersebut maka akan Terdakwa ganti uang milik Saksi M. Erfan, kemudian Saksi M. Erfan percera dan selalu menuruti permintaan Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Terdakwa.

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang yang Terdakwa terima dari Saksi M. Erfan tersebut bukannya Terdakwa gunakan untuk alasan Terdakwa kepada Saksi M. Erfan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa ketahui oleh Saksi M. Erfan bahwa Terdakwa telah menipu Saksi M. Erfan sehingga Saksi M. Erfan meminta kepada Terdakwa agar uang miliknya yang ditransferkan kepada Terdakwa agar dikembalikan, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi M. Erfan .
- Bahwa Terdakwa selalu meyakinkan kepada Saksi M. Erfan bahwa Terdakwa adalah pejabat yaitu Kepala Fungsional Audit BPK RI Jabar dengan cara setiap bertemu dengan Kepala Fungsional Audit BPK RI Jabar Terdakwa selalu menggunakan seragam BPK, seragam batik, papan nama Terdakwa dengan titel SH,Mhum, juga dokumen-dokumen BPK palsu dengan dikuatkan stempel BPK palsu, selain itu juga Terdakwa selalu mengirimkan foto dengan uang yang banyak kepada Saksi M. Erfan juga memperlihatkan banyaknya buket (karangan bunga selamat atas dilantiknya Terdakwa untuk memperkuat Terdakwa sebagai pejabat.
- Bahwa total uang milik Saksi M. Erfan yang ditransfer kepada Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp.179.270.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi M. Erfan mentransfer dari Bank Mandiri No. Rekening 12300004885143 atas nama Saksi M. Erfan via OY!, dari BRI No. Rekening 000501135399508 atas nama Saksi M. Erfan via OY!, dari eWallet Dana – 082298897262 atas nama Saksi M. Erfan , semuanya transfer ke nomor rekening BCA 2790110474 atas nama Fikri Hidayat (Terdakwa).
- Bahwa uang milik Saksi M. Erfan yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

Tanggal	Sumber Rekening	Rekening Tujuan	Sub Total	Alasan fiktif Terdakwa
23-Aug-21	BRI - 0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 400,000	Mengaku untuk Etoll ke Bintaro, Ibunya Tewas

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-Aug-21	BRI - 0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 13,000,00 0	Mengaku untuk Bayar Lelang Altis
25-Aug-21	eWallet DANA - 082298897262 / Muhamad Erfan Apriyanto	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 8,300,000	Mengaku untuk Ganti Gearbox Altis
25-Aug-21	eWallet DANA - 082298897262 / Muhamad Erfan Apriyanto	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 6,000,000	Mengaku untuk Balik Nama BPKB & STNK Altis
25-Aug-21	eWallet DANA - 082298897262 / Muhamad Erfan Apriyanto	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 1,000,000	Mengaku untuk Kekuranga n Lelang Altis
26-Aug-21	BRI - 0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 15,000,00 0	Mengaku untuk Biaya Kerusakan Altis saat di Tol Layang Jakarta - Karawang
26-Aug-21	BRI - 0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 800,000	Mengaku untuk Bayar DP Rental Fortuner - Skar Abadi Rental
27-Aug-21	BRI -	BCA -	Rp	-

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY! BRI -	279011047 4 / Fikri Hidayat	1,000,000	
27-Aug-21	0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY! BRI -	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 13,000,00 0	Mengaku untuk Bayar Innova Reborn
27-Aug-21	0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY! BRI -	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 2,000,000	Mengaku untuk Bayar Rental Fortuner SAR (extended) dan Oli Innova Reborn
28-Aug-21	Indomaret Rest Area KM125 Padalarang	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 500,000	eToll Flazz
28-Aug-21	0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via ATM BRI -	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 1,000,000	Pinjam CASH
28-Aug-21	0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via ATM BRI -	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 1,000,000	Pinjam Tambahan CASH
29-Aug-21	0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto BRI -	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 2,000,000	Mengaku untuk MCU Batu Ginjal

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	via OY!			
29-Aug-21	BRI - 0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 4,000,000	Mengaku untuk Nebus Laptop yang Digadai
29-Aug-21	BRI - 0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 5,000,000	Mengaku untuk Beli Samsung A51
30-Aug-21	Mandiri - 1230004885143 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 16,000,00 0	Mengaku untuk Pencairan BCA
31-Aug-21	Mandiri - 1230004885143 / Muhamad Erfan Apriyanto	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 35,000,00 0	
1-Sep-21	BRI - 0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 500,000	Mengaku untuk Uang Makan
1-Sep-21	Mandiri - 1230004885143 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 2,000,000	Mengaku untuk Bayar Cover Jok Innova
2-Sep-21	Mandiri - 1230004885143 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 500,000	-
3-Sep-21	Mandiri - 1230004885143	BCA - 279011047	Rp 500,000	Mengaku untuk

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	/ Muhamad Erfan Apriyanto via OY! BRI - 0005011353995	4 / Fikri Hidayat		Uang Makan
4-Sep-21	08 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY! Mandiri - 1230004885143	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 1,000,000	-
6-Sep-21	/ Muhamad Erfan Apriyanto via OY! Mandiri - 1230004885143	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 200,000	-
7-Sep-21	/ Muhamad Erfan Apriyanto via OY! Mandiri - 1230004885143	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 2,000,000	-
7-Sep-21	/ Muhamad Erfan Apriyanto via OY! Mandiri - 1230004885143	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 25,000,00 0	-
12-Sep-21	/ Muhamad Erfan Apriyanto via OY! Mandiri - 1230004885143	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 6,000,000	-
13-Sep-21	/ Muhamad Erfan Apriyanto via OY! Mandiri - 1230004885143	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 200,000	-
16-Sep-21	/ Muhamad Erfan Apriyanto via OY! Mandiri - 1230004885143	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 300,000	-

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Sep-21	Mandiri - 1230004885143 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 1,500,000	Mengaku untuk Provisi Pinjaman Kredit ke BJB
16-Sep-21	Mandiri - 1230004885143 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 500,000	Mengaku untuk Uang Makan
18-Sep-21	Mandiri - 1230004885143 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 3,500,000	Mengaku untuk Dinas ke Banjar & Bayar Bunga Innova yang Digadai (alasan untuk kekuranga n Provisi Pinjaman Kredit Bank BJB Asia Afrika)
20-Sep-21	eWallet DANA - 082298897262 / Muhamad Erfan Apriyanto	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 5,000,000	Mengaku untuk Balik Nama BPKB & STNK Fortuner 2021
21-Sep-21	Mandiri -	BCA -	Rp	Mengaku

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1230004885143 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	279011047 4 / Fikri Hidayat	250,000	untuk Obat Maag di Kimia Farma Cirebon
24-Sep-21	BRI - 0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 800,000	Mengaku untuk Bayar Bunga ke Gimhot (anggota Polri)
25-Sep-21	BRI - 0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 100,000	Mengaku untuk Uang Makan
4-Oct-21	BRI - 0005011353995 08 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 100,000	
6-Oct-21	Mandiri - 1230004885143 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 2,120,000	Mengaku untuk Provisi Deposito, dimana sebetulnya pencairan deposito Mandiri tidak perlu provisi.
8-Oct-21	Mandiri - 1230004885143 / Muhamad Erfan Apriyanto via	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 100,000	Mengaku untuk beli Meterai Akad

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	OY!			Pencairan Deposito Mandiri
12-Oct-21	Mandiri - 1230004885143 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 300,000	Mengaku untuk Uang Makan Karena Sudah Kehabisan Uang
14-Oct-21	Mandiri - 1230004885143 / Muhamad Erfan Apriyanto via OY!	BCA - 279011047 4 / Fikri Hidayat	Rp 1,800,000	-
		TOTAL	Rp.	
		179,270,000		

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi M. Erfan kalau Terdakwa adalah Kepala Fungsional Audit BPK RI Jabar dan bertitel SH., M.hum., adalah bohong atau fiktif, hal tersebut tujuannya agar Saksi M. Erfan percaya dan tertarik kepada Terdakwa, serta alat pendukung lain yang Terdakwa buat secara illegal yang semuanya fiktif untuk memperkuat Terdakwa sebagai Kepala Fungsional Audit BPK RI Jabar dan bertitel SH,Mhum agar Saksi M. Erfan semakin percaya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah memperlihatkan adanya dana sebesar Rp. 77 Trilyun kepada Saksi M. Erfan untuk bahan membujuk saksi korban MUHAMMAD Erfan supaya semakin percaya dan akhirnya Saksi M. Erfan mentransferkan uang kepada Terdakwa, dimana pada kenyataannya dokumen dana Rp. 77 Trilyun tersebut adalah palsu yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa yang membuat Saksi M. Erfan yakin terhadap Terdakwa sehingga Saksi M. Erfan menyerahkan uang dengan cara transfer kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - Terdakwa mengaku kepada Saksi M. Erfan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Fungsional Audit BPK RI Jabar.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjanjikan dengan menjaminkan deposito palsu sebesar Rp. 2 Milyar kepada Saksi M. Erfan .
- Terdakwa memanfaatkan pendekatan dengan Saksi M. Erfan melalui aplikasi Walla (aplikasi LGBT).
- Bahwa uang total sebesar Rp. 179.270.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi M. Erfan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Membayar operasional Patwal di Yogyakarta (setahu Patwal Terdakwa pejabat BPK) : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Biaya makan dll di Yogyakarta : Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - Membayar kontrakan rumah : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Sewa mobil 2 (dua) unit selama 1 (satu) bulan : masing-masing Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Biaya di Hotel Pullman Jalan Diponegoro Bandung : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Biaya membuat buket bunga (rangkain bunga ucapan selamat) : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Membeli kendaraan sepeda motor merk Xride tanpa surat-surat : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Membeli 1 (satu) buah jam rollex : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Biaya hidup sehari-hari selama 1 (satu) bulan : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Memberi upah sopir rental selama 2 (dua) bulan : Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Biaya piknik ke Pangandaran selama 3 (tiga) hari : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Biaya piknik ke Garut selama 1 (satu) hari : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Biaya piknik ke Cirebon selama 2 (dua) hari : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Belanja beras 100 Kg, Indomie, dll : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyumbang Masjid di daerah Antapani Bandung : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Biaya hotel Ambarukmo : Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Renovasi pagar kontrakan : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Membeli Laptop : Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Membeli meja dan kursi kantor : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Membeli alat tulis kantor : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Membeli 2 (dua) buah cincin untuk Terdakwa dan Saksi M. Erfan : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Membeli 1 (satu) buah koper warna kuning : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Membeli seragam PNS BPK dan batik beberapa stel : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Sewa mobil Alphard ke Cirebon : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Membayar sewa garasi mobil : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Membayar upah sopir rental selama 1 (satu) bulan : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Membeli sepatu pantopel : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pesan snack Kartika Sari 50 (lima puluh) box : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Membeli jaket putih merk Philip Work : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Membeli kemeja biru merk Philip Work : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Membuat KTP dan KK Terdakwa yang baru (dengan memberikan keterangan pekerjaan palsu yaitu PNS) : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Sisanya sebesar Rp. 39.620.000,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi transfer Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto atas tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Fikri Hidayat.
- 11 (sebelas) lembar Bukti Transfer dari Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto kepada Fikri Hidayat.
- 5 (lima) lembar Bukti Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto, No. Rekening 1230004885143.
- 10 (sepuluh) lembar laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto, No. Rekening 00050113599508.
- 1 (satu) lembar Surat Jawaban dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas permintaan informasi mengenai ASN BPK RI Jawa Barat atas nama Fikri Hidayat, S.H., M.Hum.
- 2 (dua) berkas Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Fiktif.
- 1 (satu) berkas Surat Perjalanan Dinas (SPD) Fiktif.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Model KPK-A) Fiktif.
- 1 (satu) lembar Kartu Ucapan Selamat Fiktif.
- 1 (satu) pak Bukti Kas Fiktif.
- 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank BCA No Rekening 2790110474 an. Fikri Hidayat.
- 1 (satu) lembar foto print Deposito Fiktif sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
- 1 (satu) pak Kartu Nama Fikri Hidayat, SH., M.Hum., berlogo Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 1 (satu) buah Tanda Pengenal Bank Mandiri atas nama Fikri Siregar.
- 1 (satu) lembar Hasil Cap Basah Stempel berlogo Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 1 (satu) buah Stempel bertuliskan RAHASIA NEGARA.
- 1 (satu) buah Tanda Pengenal Badan Pemeriksa Keuangan atas nama Fikri Hidayat, SH, M.Hum.
- 1 (satu) buah Gantungan Kunci Mobil berlogo Istana Kepresidenan Republik Indonesia.
- 1 (satu) buah Pin Logo Korpri.
- 1 (satu) potong Kemeja ASN Batik Korpri Lengan Panjang.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Rompi warna hitam dengan nama F. Hidayat, SH, M.Hum.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih beserta pin logo Kementerian Bhumi Bhakti Adhiguna dan Papan Nama bertuliskan F. Hidayat.
- 1 (satu) potong Kemeja ASN Lengan Pendek Warna Coklat beserta Pin Logo Korpri dan Papan Nama bertuliskan Fikri H. SH.
- 1 (satu) potong kemeja batik lengan panjang bercorak warna merah hati, coklat dan biru.
- 1 (satu) potong rompi merk Eiger warna Hijau Tua.
- 1 (satu) potong Jaket warna Biru Tua bertuliskan Polri.
- 1 (satu) potong Jaket warna Hitam berlogo dan tulisan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Negara.
- 1 (satu) pasang Sepatu Pantopel merk Cole.
- 1 (satu) buah Koper warna Kuning merk Polo Cavallo.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Fikri Hidayat.
- 3 (tiga) buah Kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Rolex Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Meja Kantor.
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Redmi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi M. Erfan berkenalan di bulan Agustus 2021 dimana Terdakwa memakai pakaian lengkap baju dinas serta nametag (kartu nama) BPK RI mengaku sebagai pegawai BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menjabat sebagai Kepala Fungsional BPK Provinsi Jawa Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi M. Erfan saling bertukar nomor *hand phone* dan berlanjut berkomunikasi dengan Saksi M. Erfan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi M. Erfan dan mengatakan Terdakwa sedang membutuhkan sejumlah uang dengan alasan orang tua yaitu ibu Terdakwa yang berada di Bintaro sedang sakit terkena covid dan serangan jantung, Terdakwa juga menunjukkan foto Deposito Bank Mandiri atas nama Terdakwa senilai Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) untuk meyakinkan Saksi M. Erfan agar mau meminjamkan uangnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Erfan mengenai uang dalam deposito tersebut

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari uang panas (uang gratifikasi) pemilik Bank Artha Graha yaitu Tomi Winata sehingga mudah apabila hendak dicairkan, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi M. Erfan akan mendapatkan uang pencairan dari Bank BCA cabang Asia Afrika dan Dago perihal sertifikat yang sedang Terdakwa jaminkan, karena merasa percaya dengan kondisi orang tua Terdakwa, dan juga status Terdakwa yang mengaku sebagai Pegawai BPK, serta adanya jaminan deposito tersebut, Saksi M. Erfan menyetujui permintaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 23.55 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Erfan yang beralamat di Cilame Permai Blok B17 Rt. 01 / 19 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dan langsung mengatakan mau mengambil uang pinjaman dari Saksi M. Erfan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena akan berangkat menuju Bintaro, lalu Saksi M. Erfan langsung memberikan uang tersebut secara tunai/cash kepada Terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian sampai dengan sekitar bulan Oktober Terdakwa selalu menghubungi Saksi M. Erfan untuk meminjam uang lagi dengan berbagai alasan keperluan, dan karena Saksi M. Erfan tetap percaya kepada Terdakwa, sehingga Saksi korban M. Erfan menyerahkan sejumlah uang secara bertahap melalui transfer dari rekening BRI no.rek. 000501135399508 dan Mandiri no.rek. 1230004885143 melalui aplikasi OY! An. Saksi Muhammad Erfan Apriyanto ke rekening BCA Terdakwa no.rek. 2790110474 an Fikri Hidayat, sehingga total uang yang sudah Saksi M. Erfan serahkan kepada Terdakwa sebesar ± Rp. 179.270.000, - (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa berikut bermacam alasan Terdakwa meminjam uang tersebut setiap Terdakwa membutuhkannya adalah sebagai berikut :
 - Tanggal 23-08-2021 sebesar Rp.400.000,- untuk biaya etoll.
 - Tanggal 24-08-2021 sebesar Rp.13.000.000,- untuk biaya lelang altis di PN jakpus
 - Tanggal 25-08-2021 sebesar Rp.8.300.000,- untuk servis gearbox transmisi altis. (dari aplikasi e walet DANA).
 - Tanggal 25-08-2021 sebesar Rp.6.000.000,- untuk biaya balik nama mobil altis. (dari aplikasi e walet DANA)
 - Tanggal 25-08-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk biaya kekurangan adm lelang mobil altis. (dari aplikasi e walet DANA).

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26-08-2021 Rp.15.000.000,- untuk biaya Kerusakan altis di tol layang jakarta karawang.
- Tanggal 26-08-2021 sebesar Rp.800.000,- untuk biaya dp rental fortuner an. CV Skar abadi rental.
- Tanggal 27-08-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 27-08-2021 sebesar Rp.13.000.000,- untuk biaya tukar altis yang rusak ke innova reborn di PN jakpus.
- Tanggal 27-08-2021 sebesar Rp.2.000.000,- untuk biaya pelunasan rental mobil fortuner selama 3 hari dan ganti oli innova hasil tukar lelang dengan altis.
- Tanggal 28-08-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya etoll.
- Tanggal 28-08-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk keperluan pribadi.
- Tanggal 28-08-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk keperluan pribadi.
- Tanggal 29-08-2021 Rp.2.000.000,- untuk biaya MCU cek batu ginjal di pramita laboratorium.
- Tanggal 29-08-2021 sebesar Rp.4.000.000,- untuk biaya nebus laptop di gadai.
- Tanggal 29-08-2021 sebesar Rp.5.000.000,- untuk biaya ganti Hp.
- Tanggal 30-08-2021 sebesar Rp.16.000.000,- untuk biaya Top Up bca naik plafon kredit.
- Tanggal 31-08-2021 sebesar Rp.35.000.000,- untuk biaya naik plafon pinjaman bank Bca.
- Tanggal 01-09-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 01-09-2021 sebesar Rp.2.000.000,- untuk biaya cover jok mobil innova.
- Tanggal 02-09-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 03-09-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 04-09-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 06-09-2021 sebesar Rp.200.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 07-09-2021 sebesar Rp.25.000.000,- untuk biaya kekurangan tutup kredit BCA.
- Tanggal 07-09-2021 sebesar Rp.2.000.000,- untuk biaya tambahan kekurangan tutup kredit BCA.
- Tanggal 12-09-2021 sebesar Rp.6.000.000,- untuk biaya buka akun bank BJB gadai sertifikat rumah.

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13-09-2021 sebesar Rp.200.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 16-09-2021 sebesar Rp.300.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 16-09-2021 sebesar Rp.1.500.000,- untuk biaya Provisi BJB.
- Tanggal 16-09-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 18-09-2021 sebesar Rp.3.500.000,- untuk biaya Dinas BPK ke banjar.
- Tanggal 20-09-2021 sebesar Rp.5.000.000,- untuk biaya BBN Fortuner hasil Gratifikasi kepala BPK (dari aplikasi e walet DANA).
- Tanggal 21-09-2021 Rp.250.000,- untuk biaya kontrol dan obat maag di kimia farma cirebon.
- Tanggal 24-09-2021 sebesar Rp.800.000,- untuk biaya utang.
- Tanggal 25-09-2021 sebesar Rp.100.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 04-10-2021 sebesar Rp.100.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 06-10-2021 sebesar Rp.2.120.000,- untuk biaya adm berkas deposito mandiri tutup akun.
- Tanggal 08-10-2021 sebesar Rp.100.000,- untuk biaya materai deposito.
- Tanggal 12-10-2021 sebesar Rp.300.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 14-10-2021 sebesar Rp.1.800.000,- untuk bayar utang.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2021 Saksi M. Erfan pernah meminta kembali atau menagih uangnya tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu mengatakan berbagai alasan, hal tersebut membuat Saksi M. Erfan merasa curiga sehingga Saksi M. Erfan mencari tahu status Terdakwa dengan bersurat meminta keterangan kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, lalu pihak BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengirimkan Surat Nomor : 225/S/XVIII.BDG/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, perihal : Jawaban atas permintaan informasi mengenai ASN BPK RI Jawa Barat atas nama Fikri Hidayat, SH. M.Hum yang mengklaim sebagai Kepala Fungsional Audit BPK RI Jawa Barat yaitu ; BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tidak memiliki pegawai baik ASN maupun non ASN yang bernama Fikri Hidayat, SH. M.Hum.
- Bahwa uang yang dipinjam dari Saksi M. Erfan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehari-hari bukan untuk melakukan pengobatan orang tuanya di Rumah Sakit Bintaro dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum pernah dikembalikan kepada Saksi M. Erfan.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Erfan mengalami kerugian ± sebesar Rp.179.270.000, - (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi M. Erfan pernah menagih kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu banyak alasan dan belum juga mengembalikan uang milik Saksi M. Erfan sehingga hal tersebut membuat saksi curiga terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi M. Erfan langsung mencari tahu status Terdakwa yang mengaku sebagai pegawai Fungsional BPK melalui Badan Kepegawaian BPK Prov. Jabar (Via Tlp), dan mendapat jawaban bahwa ternyata Terdakwa tidak ada dalam data kepegawaian BPK dan jabatan Kepala Fungsional Audit dalam struktur pengurusan BPK tidak ada, selain itu Saksi juga melakukan kroscek kepada Bank Mandiri terkait Jaminan Deposito Bank Mandiri senilai 4 miliar rupiah milik Terdakwa tersebut juga ternyata palsu dan tidak pernah ada.
- Bahwa Saksi M. Erfan pernah melakukan pengecekan kepada BCA Asia Afrika Bandung dan Dago lalu Bank Mandiri Asia afrika serta BJB Braga terkait pencairan uang panas dan pencairan sertifikat milik Terdakwa, dan seluruh Bank tersebut menjawab tidak pernah ada Nasabah bernama Fikri Hidayat yang melakukan pencairan uang maupun proses jaminan sertifikat miliknya, dan Bank juga tidak pernah meminta jaminan tambahan berupa top up senilai Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk proses pencairan hal tersebut merupakan tipu muslihat Terdakwa semata.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi, Terdakwa sering menunjukkan foto-foto seperti ucapan selamat dari para pejabat di media sosialnya, yang ternyata bukan sebenarnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Fikri Hidayat Bin Juandi dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yang terangkum dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa dengan Saksi M. Erfan berkenalan di bulan Agustus 2021 dimana Terdakwa memakai pakaian lengkap baju dinas serta nametag (kartu nama) BPK RI mengaku sebagai pegawai BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menjabat sebagai Kepala Fungsional BPK Provinsi Jawa Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi M. Erfan saling bertukar nomor *hand phone* dan berlanjut berkomunikasi dengan Saksi M. Erfan. Untuk meyakinkan saksi, Terdakwa juga

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menunjukkan foto-foto seperti ucapan selamat dari para pejabat di media sosialnya, yang ternyata bukan sebenarnya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi M. Erfan dan mengatakan Terdakwa sedang membutuhkan sejumlah uang dengan alasan orang tua yaitu ibu Terdakwa yang berada di Bintaro sedang sakit terkena covid dan serangan jantung, Terdakwa juga menunjukkan foto Deposito Bank Mandiri atas nama Terdakwa senilai Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) untuk meyakinkan Saksi M. Erfan agar mau meminjamkan uangnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Erfan mengenai uang dalam deposito tersebut berasal dari uang panas (uang gratifikasi) pemilik Bank Artha Graha yaitu Tomi Winata sehingga mudah apabila hendak dicairkan, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi M. Erfan akan mendapatkan uang pencairan dari Bank BCA cabang Asia Afrika dan Dago perihal sertifikat yang sedang Terdakwa jaminkan, karena merasa percaya dengan kondisi orang tua Terdakwa, dan juga status Terdakwa yang mengaku sebagai Pegawai BPK, serta adanya jaminan deposito tersebut, Saksi M. Erfan menyetujui permintaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 23.55 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Erfan yang beralamat di Cilame Permai Blok B17 Rt. 01 / 19 Desa Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dan langsung mengatakan mau mengambil uang pinjaman dari Saksi M. Erfan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena akan berangkat menuju Bintaro, lalu Saksi M. Erfan langsung memberikan uang tersebut secara tunai/cash kepada Terdakwa. Beberapa hari kemudian sampai dengan sekitar bulan Oktober Terdakwa selalu menghubungi Saksi M. Erfan untuk meminjam uang lagi dengan berbagai alasan keperluan, dan karena Saksi M. Erfan tetap percaya kepada Terdakwa, sehingga Saksi korban M. Erfan menyerahkan sejumlah uang secara bertahap melalui transfer dari rekening BRI no.rek. 000501135399508 dan Mandiri no.rek. 1230004885143 melalui aplikasi OY! An. Saksi Muhammad Erfan Apriyanto ke rekening BCA Terdakwa no.rek. 2790110474 an Fikri Hidayat, sehingga total uang yang sudah Saksi M. Erfan serahkan kepada Terdakwa sebesar ± Rp. 179.270.000, - (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa meminjam uang tersebut setiap Terdakwa membutuhkannya adalah sebagai berikut :

- Tanggal 23-08-2021 sebesar Rp.400.000,- untuk biaya etoll.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24-08-2021 sebesar Rp.13.000.000,- untuk biaya lelang altis di PN jakpus
- Tanggal 25-08-2021 sebesar Rp.8.300.000,- untuk servis gearbox transmisi altis. (dari aplikasi e walet DANA).
- Tanggal 25-08-2021 sebesar Rp.6.000.000,- untuk biaya balik nama mobil altis. (dari aplikasi e walet DANA)
- Tanggal 25-08-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk biaya kekurangan adm lelang mobil altis. (dari aplikasi e walet DANA).
- Tanggal 26-08-2021 Rp.15.000.000,- untuk biaya Kerusakan altis di tol layang jakarta karawang.
- Tanggal 26-08-2021 sebesar Rp.800.000,- untuk biaya dp rental furtuner an. CV Skar abadi rental.
- Tanggal 27-08-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 27-08-2021 sebesar Rp.13.000.000,- untuk biaya tukar altis yang rusak ke innova reborn di PN jakpus.
- Tanggal 27-08-2021 sebesar Rp.2.000.000,- untuk biaya pelunasan rental mobil fortuner selama 3 hari dan ganti oli innova hasil tukar lelang dengan altis.
- Tanggal 28-08-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya etoll.
- Tanggal 28-08-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk keperluan pribadi.
- Tanggal 28-08-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk keperluan pribadi.
- Tanggal 29-08-2021 Rp.2.000.000,- untuk biaya MCU cek batu ginjal di pramita laboratorium.
- Tanggal 29-08-2021 sebesar Rp.4.000.000,- untuk biaya nebus laptop di gadai.
- Tanggal 29-08-2021 sebesar Rp.5.000.000,- untuk biaya ganti Hp.
- Tanggal 30-08-2021 sebesar Rp.16.000.000,- untuk biaya Top Up bca naik plafon kredit.
- Tanggal 31-08-2021 sebesar Rp.35.000.000,- untuk biaya naik plafon pinjaman bank Bca.
- Tanggal 01-09-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 01-09-2021 sebesar Rp.2.000.000,- untuk biaya cover jok mobil innova.
- Tanggal 02-09-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 03-09-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya makan.

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04-09-2021 sebesar Rp.1.000.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 06-09-2021 sebesar Rp.200.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 07-09-2021 sebesar Rp.25.000.000,- untuk biaya kekurangan tutup kredit BCA.
- Tanggal 07-09-2021 sebesar Rp.2.000.000,- untuk biaya tambahan kekurangan tutup kredit BCA.
- Tanggal 12-09-2021 sebesar Rp.6.000.000,- untuk biaya buka akun bank BJB gadai sertifikat rumah.
- Tanggal 13-09-2021 sebesar Rp.200.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 16-09-2021 sebesar Rp.300.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 16-09-2021 sebesar Rp.1.500.000,- untuk biaya Provisi BJB.
- Tanggal 16-09-2021 sebesar Rp.500.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 18-09-2021 sebesar Rp.3.500.000,- untuk biaya Dinas BPK ke banjar.
- Tanggal 20-09-2021 sebesar Rp.5.000.000,- untuk biaya BBN Fortuner hasil Gratifikasi kepala BPK (dari aplikasi e walet DANA).
- Tanggal 21-09-2021 Rp.250.000,- untuk biaya kontrol dan obat maag di kimia farma cirebon.
- Tanggal 24-09-2021 sebesar Rp.800.000,- untuk biaya utang.
- Tanggal 25-09-2021 sebesar Rp.100.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 04-10-2021 sebesar Rp.100.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 06-10-2021 sebesar Rp.2.120.000,- untuk biaya adm berkas deposito mandiri tutup akun.
- Tanggal 08-10-2021 sebesar Rp.100.000,- untuk biaya materai deposito.
- Tanggal 12-10-2021 sebesar Rp.300.000,- untuk biaya makan.
- Tanggal 14-10-2021 sebesar Rp.1.800.000,- untuk bayar utang.

Menimbang, bahwa sekira bulan Oktober 2021 Saksi M. Erfan pernah meminta kembali atau menagih uangnya tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu mengatakan berbagai alasan, hal tersebut membuat Saksi M. Erfan merasa curiga sehingga Saksi M. Erfan mencari tahu status Terdakwa dengan bersurat meminta keterangan kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, lalu pihak BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengirimkan Surat Nomor : 225/S/XVIII.BDG/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, perihal : Jawaban atas permintaan informasi mengenai ASN BPK RI Jawa Barat atas nama Fikri Hidayat, SH. M.Hum yang mengklaim sebagai Kepala Fungsional Audit BPK RI

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat yaitu ; BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tidak memiliki pegawai baik ASN maupun non ASN yang bernama Fikri Hidayat, SH. M.Hum. Uang yang dipinjam dari Saksi M. Erfan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehari-hari bukan untuk melakukan pengobatan orang tuanya di Rumah Sakit Bintaro dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum pernah dikembalikan kepada Saksi M. Erfan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Erfan mengalami kerugian ± sebesar Rp.179.270.000, - (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi M. Erfan pernah menagih kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu banyak alasan dan belum juga mengembalikan uang milik Saksi M. Erfan sehingga hal tersebut membuat saksi curiga terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi M. Erfan langsung mencari tahu status Terdakwa yang mengaku sebagai pegawai Fungsional BPK melalui Badan Kepegawaian BPK Prov. Jabar (Via Tlp), dan mendapat jawaban bahwa ternyata Terdakwa tidak ada dalam data kepegawaian BPK dan jabatan Kepala Fungsional Audit dalam struktur pengurusan BPK tidak ada, selain itu Saksi juga melakukan kroscek kepada Bank Mandiri terkait Jaminan Deposito Bank Mandiri senilai 4 miliar rupiah milik Terdakwa tersebut juga ternyata palsu dan tidak pernah ada. Saksi M. Erfan pernah melakukan pengecekan kepada BCA Asia Afrika Bandung dan Dago lalu Bank Mandiri Asia afrika serta BJB Braga terkait pencairan uang panas dan pencairan sertifikat milik Terdakwa, dan seluruh Bank tersebut menjawab tidak pernah ada Nasabah bernama Fikri Hidayat yang melakukan pencairan uang maupun proses jaminan sertifikat miliknya, dan Bank juga tidak pernah meminta jaminan tambahan berupa top up senilai Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk proses pencairan hal tersebut merupakan tipu muslihat Terdakwa semata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yudis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat menggerrakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi transfer Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto atas tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Fikri Hidayat.
- 11 (sebelas) lembar Bukti Transfer dari Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto kepada Fikri Hidayat.
- 5 (lima) lembar Bukti Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto, No. Rekening 1230004885143.
- 10 (sepuluh) lembar laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto, No. Rekening 00050113599508.
- 1 (satu) lembar Surat Jawaban dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas permintaan informasi mengenai ASN BPK RI Jawa Barat atas nama Fikri Hidayat, S.H., M.Hum.
- 2 (dua) berkas Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Fiktif.
- 1 (satu) berkas Surat Perjalanan Dinas (SPD) Fiktif.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Model KPK-A) Fiktif.
- 1 (satu) lembar Kartu Ucapan Selamat Fiktif.
- 1 (satu) pak Bukti Kas Fiktif.

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank BCA No Rekening 2790110474 an. Fikri Hidayat.
- 1 (satu) lembar foto print Deposito Fiktif sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) pak Kartu Nama Fikri Hidayat, SH., M.Hum., berlogo Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 1 (satu) buah Tanda Pengenal Bank Mandiri atas nama Fikri Siregar.
- 1 (satu) lembar Hasil Cap Basah Stempel berlogo Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 1 (satu) buah Stempel bertuliskan RAHASIA NEGARA.
- 1 (satu) buah Tanda Pengenal Badan Pemeriksa Keuangan atas nama Fikri Hidayat, SH, M.Hum.
- 1 (satu) buah Gantungan Kunci Mobil berlogo Istana Kepresidenan Republik Indonesia.
- 1 (satu) buah Pin Logo Korpri.
- 1 (satu) potong Kemeja ASN Batik Korpri Lengan Panjang.
- 1 (satu) potong Rompi warna hitam dengan nama F. Hidayat, SH, M.Hum.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih beserta pin logo Kementerian Bhumi Bhakti Adhiguna dan Papan Nama bertuliskan F. Hidayat.
- 1 (satu) potong Kemeja ASN Lengan Pendek Warna Coklat beserta Pin Logo Korpri dan Papan Nama bertuliskan Fikri H. SH.
- 1 (satu) potong kemeja batik lengan panjang bercorak warna merah hati, coklat dan biru.
- 1 (satu) potong rompi merk Eiger warna Hijau Tua.
- 1 (satu) potong Jaket warna Biru Tua bertuliskan Polri.
- 1 (satu) potong Jaket warna Hitam berlogo dan tulisan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Negara.
- 1 (satu) pasang Sepatu Pantopel merk Cole.
- 1 (satu) buah Koper warna Kuning merk Polo Cavallo.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Fikri Hidayat.
- 3 (tiga) buah Kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Rolex Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Meja Kantor.

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *hand phone* merk Redmi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Hidayat Bin Juandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Rekapitulasi transfer Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto atas tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Fikri Hidayat.
 - 11 (sebelas) lembar Bukti Transfer dari Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto kepada Fikri Hidayat.
 - 5 (lima) lembar Bukti Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto, No. Rekening 1230004885143.
 - 10 (sepuluh) lembar laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Sdr. Muhammad Erfan Apriyanto, No. Rekening 00050113599508.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jawaban dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas permintaan informasi mengenai ASN BPK RI Jawa Barat atas nama Fikri Hidayat, S.H., M.Hum.
- 2 (dua) berkas Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Fiktif.
- 1 (satu) berkas Surat Perjalanan Dinas (SPD) Fiktif.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Model KPK-A) Fiktif.
- 1 (satu) lembar Kartu Ucapan Selamat Fiktif.
- 1 (satu) pak Bukti Kas Fiktif.
- 1 (satu) berkas print out Rekening Koran Bank BCA No Rekening 2790110474 an. Fikri Hidayat.
- 1 (satu) lembar foto print Deposito Fiktif sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) pak Kartu Nama Fikri Hidayat, SH., M.Hum., berlogo Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 1 (satu) buah Tanda Pengenal Bank Mandiri atas nama Fikri Siregar.
- 1 (satu) lembar Hasil Cap Basah Stempel berlogo Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 1 (satu) buah Stempel bertuliskan RAHASIA NEGARA.
- 1 (satu) buah Tanda Pengenal Badan Pemeriksa Keuangan atas nama Fikri Hidayat, SH, M.Hum.
- 1 (satu) buah Gantungan Kunci Mobil berlogo Istana Kepresidenan Republik Indonesia.
- 1 (satu) buah Pin Logo Korpri.
- 1 (satu) potong Kemeja ASN Batik Korpri Lengan Panjang.
- 1 (satu) potong Rompi warna hitam dengan nama F. Hidayat, SH, M.Hum.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih beserta pin logo Kementerian Bhumi Bhakti Adhiguna dan Papan Nama bertuliskan F. Hidayat.
- 1 (satu) potong Kemeja ASN Lengan Pendek Warna Coklat beserta Pin Logo Korpri dan Papan Nama bertuliskan Fikri H. SH.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja batik lengan panjang bercorak warna merah hati, coklat dan biru.
- 1 (satu) potong rompi merk Eiger warna Hijau Tua.
- 1 (satu) potong Jaket warna Biru Tua bertuliskan Polri.
- 1 (satu) potong Jaket warna Hitam berlogo dan tulisan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Negara.
- 1 (satu) pasang Sepatu Pantopel merk Cole.
- 1 (satu) buah Koper warna Kuning merk Polo Cavallo.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Fikri Hidayat.
- 3 (tiga) buah Kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Rolex Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Meja Kantor.
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Redmi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H., dan Nurhayati Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh R. Nur Ruri A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Blb

